

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kondisi geografis yang sangat menjanjikan dan potensi sumber daya perikanan yang besar memang menjadi keuntungan bagi suatu negara Indonesia namun juga menjadi masalah tersendiri bagi negara karena maraknya penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*). Penangkapan ikan secara ilegal atau disebut *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah. Illegal fishing terdiri atas penangkapan ikan tanpa surat izin, penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, dan penangkapan ikan dengan spesies yang tidak sesuai izin.

Nakhoda adalah seorang pemimpin kapal. Istilah kapten pula digunakan bagi seorang nakhoda yang pernah mengawal sebuah kapal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nakhoda adalah perwira laut yang memegang komando tertinggi di atas kapal niaga/ kapten kapal.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian jelas yang bahwa nakhoda kapal ialah seorang yang sangat berpengaruh dalam menjalankan kapalnya,

---

<sup>1</sup> Zulfahmi, Mukhlis, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Nakhoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 2(2) Mei 2018, Hlm. 244

tanpa adanya seorang nahkoda kapal ataupun bisa dikatakan tanpa pimpinannya suatu kapal tidak akan bergerak dengan sendirinya ke perairan.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang pada Pasal 98 menyatakan bahwa: Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan Pasal 42 ayat (3) menyebutkan bahwa “Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.” Selanjutnya pada Pasal 35A ayat (1) menyebutkan bahwa: “Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia”.

Dalam penelitian ini, data yang penulis peroleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung yaitu 5 putusan pengadilan yang berkaitan dengan nahkoda kapal yang melakukan penangkapan ikan tanpa surat persetujuan berlayar dan menggunakan Anak Buah Kapal (ABK) yang berkewarganegaraan Asing. Data tersebut akan penulis sajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pengangkapan Ikan Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Dan Tanpa ABK WNI**

No	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor : 2/Pid.Sus.PR K/2018/PN.Bi t	Randy Mancao	Pertama : pidana Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Jo Pasal 35A ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.  Kedua : Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 35A ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang	1. Menyatakan Terdakwa Randy Mancao terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan "Nakhoda kapal Perikanan berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)" sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami melanggar pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) jo pasal 35A ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Randy Mancao dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;	1. Menyatakan Terdakwa Randy Mancao telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan "Nakhoda kapal perikanan yang berlayar, tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan tidak menggunakan ABK berkewarganegaraan Indonesia (WNI)" 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Randy Mancao tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana Kurungan selama 1 (bulan) bulan.	Incracht

			RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan			
2.	Nomor : 3/Pid.Sus.PR K/2018/PN.Bi t	Jilmer Dalapan	<p>Pertama : pidana Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Jo Pasal 35A ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.</p> <p>Kedua : Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 35A ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Jilmer Dalapan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan “Nakhoda dan kapal perikanan yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar” sebagaimana dakwaan kesatu kami melanggar pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) jo Pasal 35A ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana oleh karena itu Penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Jilmer Dalapan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nakhoda dan kapal perikanan berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dan tidak menggunakan ABK berkewarganegaraan Indonesia (WNI)”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jilmer Dalapan tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>	Incracht

			2004 Tentang Perikanan			
3.	No.5/Pid.Sus. PRK/2018/PN .Bit	Alprudi Makitulung Mamuli	<p>Pertama : pidana Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Jo Pasal 35A ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.</p> <p>Kedua : Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 35A ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Alprudi Makitulung Mamuli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan “ Nakhoda kapal perikanan yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar” sebagaimana dakwaan kesatu kami melanggar pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) jo Pasal 35A ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana oleh karena itu Penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Alprudi Makitulung Mamuli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nakhoda kapal perikanan yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dan tidak menggunakan ABK berkewarganegaraan Indonesia (WNI)”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alprudi Makitulung Mamuli tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>	Incracht

			<b>Perikanan</b>			
4.	Nomor 7/Pid.Sus- PRK/2018/PN Bit	Jeniser Mangunpaus	<p>Pertama : pidana Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Jo Pasal 35A ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.</p> <p>Kedua : Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 35A ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Jeniser Mangunpaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda Kapala Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Belayar” sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Jo Pasal 35A ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jeniser Mangunpaus dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsider 6 (enam) bulan kurungan.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Jeniser Mangunpaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan yaitu “Nahkoda yang berlayar tidak memiliki Surat persetujuan Berlayar (SPB)”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p>	Incracht

5.	No.26/Pen.Pid .Sus.Prk/2018 /PN Bit.	Novdy Lerry Suwuh	<p>Pertama : Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Jo Pasal 35A ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.</p> <p>Kedua : Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 35A ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Novdy Lerry Suwuh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Nahkoda kapal perikanan berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dan menggunakan anak buah kapal berkewarganagara asing” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UU RI No 45 Thn 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke satu penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novdy Lerry Suwuh dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa untuk ditahan.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Novdy Lerry Suwuh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di WPP-NKRI dengan menggunakan Nahkoda dan ABK berkewarganegaraan asing yang tidak mematuhi ketentuan persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novdy Lerry Suwuh dengan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan.</p>	Incracht
----	--	----------------------	--	--	---	----------

*Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024*

Berdasarkan pada data tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Deskripsi Tentang Tindak Penangkapan Ikan Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Dan Tanpa Menggunakan ABK WNI Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang maka penulis rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah motif terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia?
2. Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia?
3. Bagaimanakah akibat hukum terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia terhadap pelaku?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

- b. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia terhadap pelaku.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal ini tentang tindak pidana

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat persetujuan berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI. untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada

bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana berkaitan dengan penulisan skripsi maka penulis tidak menemukan penulisan skripsi yang sama dengan penelitian yang penulis teliti. Namun penulis menemukan ada beberapa penulisan skripsi yang mirip yaitu sebagai berikut:

1. Nama : Adhijaya Budhana  
NIM : 20310202  
Fakultas : Hukum UKAW Kupang  
Judul skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Melanggar Larangan Daerah, Jalur Penangkapan Ikan  
Rumusan masalah :
  - a. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan?
  - b. Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan?
  - c. Mengapa terhadap pelaku tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan

ikan hanya dikenakan pemidanaan berupa denda saja ?

2. Nama : Hewene Bucenarta Lodo  
NIM : 20310032  
Fakultas : Hukum UKAW Kupang  
Judul skripsi : Tanggungjawab Nahkoda Terhadap Pelayaran Kapal Tanpa Laik Laya  
Rumusan Masalah : a. Bagaimanakah tanggungjawab pidana nahkoda terhadap pelayaran kapal tanpa laik layar?  
b. Bagaimanakah bentuk nahkoda melakukan pelayaran kapal tanpa laik layar?
3. Nama : Imelda Maria Polly  
NIM : 18310092  
Fakultas : Hukum UKAW Kupang  
Judul skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Ilegal Di Wilayah Peneglolaan Perikanan Indonesia  
Rumusan masalah : a. Mengapa terdakwa melakukan pengoperasian kapal pengangkap ikan ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia?  
b. Bagaimana akibat hukum terjadinya pengoperasian kapal pengangkap ikan ilegal di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Indonesia terhadap terdakwa penangkap ikan yang di peroleh?

4. Nama : Agus Tamu Ama  
NIM : 00310083  
Fakultas : Hukum UKAW Kupang  
Judul skripsi : Deskripsi Mengenai Kegiatan Penangkapan Ikan Di Luar Daerah Penangkapan Yang Di Izinkan Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan  
Rumusan Masalah : Faktor faktor yang menjadi penyebab terjadinya kegiatan pengangkapan ikan di luar daerah pengangkapan yang di izinkan oleh dinas perikanan dan kelautan NTT?
5. Nama : Berhan Yire Pangemanan  
NIM : 19310268  
Fakultas : Hukum UKAW Kupang  
Judul skripsi : Deskripsi Tentang Penggunaan Bahan Peledak Dalam Pengangkapan Ikan Di Wilayah Perikanan Indonesia  
Rumusan masalah : a. Mengapa penggunaan bahan peledak dalam pengangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia di larang oleh Undang-Undang?

b. Faktor faktor apakah yang mendorong pelaku melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak?

6. Nama : Akub Opensah Tloim  
NIM : 12310009  
Fakultas : Hukum UKAW Kupang  
Judul skripsi : Deskripsi Tentang Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Pengeboman Ikan Di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Polda NTT  
Rumusan masalah : Mengapa anak terlibat dalam tindak pidana pengeboman ikan di wilayah hukum Ditpolairud Polda NTT?
7. Nama : Maxyacob Tanaem  
NIM : 14310120  
Fakultas : Hukum UKAW Kupang  
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan  
Rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kapal penangkap Ikan di wilayah

pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa surat izin penangkapan ikan?

8. Nama : Adiyatma Sayuti M. Sengaji  
NIM : 15310144  
Fakultas : Hukum UKAW Kupang  
Judul skripsi : Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Pengangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Ikan Oleh Nelayan Di Kecamatan Adonara Timur  
Rumusan masalah : Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan?
9. Nama : Maryati Nai Molan  
NIM : 10310029  
Fakultas : Hukum UKAW Kupang  
Judul skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak  
Rumusan masalah : Bagaimana kewenangan hakim dalam memutuskan perkara No. 45/PID/SUS/2014/PN.LTK, lebih rendah dari tuntutan jaksa?
10. Nama : Putera Y. Gaspersz  
NIM : 17313718  
Fakultas : Hukum UKAW Kupang

Judul skripsi : Deskripsi Terjadinya Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Asing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Rumusan masalah : a. Faktor faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pengoperasian kapal penangkap ikan asing di wilayah ZEEI?  
b. Bagaimana modus terjadinya pengoperasian kapal penangkap ikan asing di wilayah ZEEI?  
c. Bagaimana akibat hukum dari pengoperasian kapal penangkap ikan asing di wilayah ZEEI terhadap pelaku?

Kesepuluh skripsi yang penulis ambil tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berjudul: “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Penangkapan Ikan Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Dan Tanpa Menggunakan ABK WNI Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia”. Dengan rumusan masalah: Bagaimanakah motif dan modus terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia? Perbedaannya pada rumusan masalah yaitu penulis mengkaji tentang motif dan modus tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang motif dan modus terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat persetujuan berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan pendapat para sarjana hukum.<sup>2</sup>

### **3. Variabel Penelitian**

#### **a. Variabel Bebas**

Variabel Bebas dapat dikatakan juga sebagai variabel independent. Dinamakan variabel bebas karena variabel ini dapat berdiri sendiri tanpa pengaruh oleh variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif dan modus terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat persetujuan berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

#### **b. Variabel Terikat**

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," Penerbit. CV. Rajawali, Jakarta hlm. 14

Variabel Terikat atau *variabel dependent* adalah variabel yang di pengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat juga di katakan sebagai variabel terpengaruh. Variabel terikat dalam penelitian adalah putusan pengadilan tentang tindak pidana penangkapan ikan tanpa surat persetujuan berlayar dan tanpa menggunakan ABK WNI di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

#### **4. Sumber Data**

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh atau dikumpulkan melalui penelusuran literatur atau kepustakaan. Data Sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: Norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan undang-undang, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti kitab undang-undang hukum pidana. Bahan hukum primer dalam penelitian terdiri:

##### **1) Peraturan Perundang – Undangan:**

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- c) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang  
Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- e) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28  
Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan  
Berlayar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal Di Pelabuhan.

2) Putusan Pengadilan:

- a) Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit
- b) Putusan Nomor : 3/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit
- c) Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit
- d) Putusan Nomor : 7/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit
- e) Putusan Nomor : 26/Pen.Pid.Sus.Prk/2018/PN. Bit

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komolatif dan seterusnya.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertai, ensiklopedia hasil penelitian ini dan sumber-sumber lainnya.

## **6. Analisis Data**

Analisis Data di lakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang di lakukan oleh penulis untuk menentukan isi apa makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi objek-objek kajian.